



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>320</sup> /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 – 2024**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Anggota Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/55/KEP/412.013/2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 – 2024.
- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 – 2024 dengan susunan keanggotaan dan tugas-tugas anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.

- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
  - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
  - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas secara umum :
- a. mengoordinasikan unit/satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan kegiatan pada 8 (delapan) Area Perubahan;
  - b. merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
  - c. bersama dengan unit/satuan kerja terkait merumuskan dan melaksanakan *Quick Wins*;
  - d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*; dan
  - e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, adalah sesuai dengan Pokja (Kelompok kerja) masing-masing yaitu :
- a. Pokja I Manajemen Perubahan :
    - 1) mengoordinasikan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hasil rumusan masing-masing kelompok kerja beserta rencana aksi;
    - 2) pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah;
    - 3) merancang rencana manajemen perubahan;
    - 4) fasilitasi Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan;
    - 5) pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk menegakkan integritas; dan
    - 6) pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
  - b. Pokja II Penguatan dan Deregulasi Kebijakan :
    - 1) harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan
    - 2) pengembangan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.

- c. Pokja III Penataan Organisasi :
  - 1) evaluasi Perangkat Daerah; dan
  - 2) penataan Perangkat Daerah.
- d. Pokja IV Penataan Tata Laksana :
  - 1) penyusunan Peta Proses Bisnis;
  - 2) pengembangan penataan standar operasional prosedur;
  - 3) implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
  - 4) pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintah berbasis elektronik; dan
  - 5) pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  - 6) penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
  - 7) penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Pokja V Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur :
  - 1) analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
  - 2) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - 3) proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 4) assesment dan pengembangan kompetensi pegawai;
  - 5) perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
  - 6) penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
  - 7) penegakan aturan kode etik dan disiplin pegawai; dan
  - 8) pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- f. Pokja VI Penguatan Akuntabilitas :
  - 1) fasilitasi implementasi SAKIP;
  - 2) penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien serta pelaporan kinerja;
  - 3) penyelarasan rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
  - 4) penyelarasan pohon kinerja dengan perjanjian kinerja secara berjenjang sesuai tingkatan;
  - 5) pengoordinasian penyusunan data capaian kinerja laporan kinerja daerah, dan evaluasi kinerja Kabupaten dan SKPD; dan
  - 6) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi informasi.

g. Pokja VII Penguatan Sistem Pengawasan :

- 1) pengendalian Gratifikasi dan benturan kepentingan;
- 2) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- 4) pengembangan *whistleblowing system*;
- 5) penanganan pengaduan masyarakat terkait KKN;
- 6) peningkatan Kapabilitas APiP;
- 7) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
- 8) pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
- 9) penguatan penanganan pengaduan dan komplain; dan
- 10) monitoring dan evaluasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

h. Pokja VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- 1) pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
- 2) peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
- 3) pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- 4) penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
- 5) pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

KEENAM : Masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA melaporkan setiap bulan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Tim Pelaksana.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja dikoordinasikan oleh Wakil Ketua dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua I mengkoordinasikan Pokja I dan II;
- b. Wakil Ketua II mengkoordinasikan Pokja IV, VI dan VIII;
- c. Wakil Ketua III mengkoordinasikan Pokja III, V dan VII.

KEDELAPAN : Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi.

- KESEMBILAN** : Tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah :
- a. melaksanakan *Road Map* reformasi birokrasi SKPD yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
  - b. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkupnya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESEBELAS** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/55/KEP/412.013/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Agustus 2022  
**BUPATI BOJONEGORO,**




**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Menteri PAN dan RB di Jakarta;
  2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; dan
  4. Sdr. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
-

- KESEMBILAN** : Tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah :
- a. melaksanakan *Road Map* reformasi birokrasi SKPD yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
  - b. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkupnya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KESEBELAS** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/55/KEP/412.013/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Agustus 2022  
**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Menteri PAN dan RB di Jakarta;
  2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; dan
  4. Sdr. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 320 /KEP/412.013/2022  
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 – 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
1.	Tim Pengarah : a. Ketua : b. Wakil Ketua : c. Anggota :	Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro a. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan c. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.	Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KETIGA
2.	Tim Pelaksana : a. Ketua : b. Wakil Ketua I : c. Wakil Ketua II : d. Wakil Ketua III : e. Sekretaris :	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro.	Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KEEMPAT Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KETUJUH
	f. Pokja : 1) Pokja I Manajemen Perubahan Ketua :	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro	Mengoordinasikan Pokja Area Manajemen Perubahan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
	Anggota :	<p>a) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tipikor dan Pengawas Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada BKPP Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>d) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja pada BKPP Kabupaten Bojonegoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoordinasikan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hasil rumusan masing-masing kelompok kerja beserta rencana aksi;</li> <li>• pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah;</li> <li>• merancang rencana manajemen perubahan;</li> <li>• fasilitasi Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan;</li> <li>• pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.</li> <li>• pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk menegakkan integritas;</li> </ul>
	2) Pokja II Penguatan dan Deregulasi Kebijakan Ketua :	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.	Mengoordinasikan Pokja Area Penguatan dan Deregulasi Kebijakan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
	Anggota :	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/ Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan</li> <li>• pengembangan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.</li> </ul>
	3) Pokja III Penataan Organisasi Ketua :  Anggota :	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;  Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi	Mengoordinasikan Pokja Area Penataan Organisasi  <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Perangkat Daerah; dan</li> <li>• penataan Perangkat Daerah.</li> </ul>
	4) Pokja IV Penataan Tata Laksana Ketua :	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.	Mengoordinasikan Pokja Area Penataan Tata Laksana

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
	Anggota :	<p>a) Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Manggala Informatika Ahli Muda/ Sub Koordinator Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>c) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur e-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik; dan</li> <li>• pelaksanaan keterbukaan informasi publik;</li> <li>• penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan</li> <li>• penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusunan Peta Proses Bisnis;</li> <li>• pengembangan penataan standar operasional prosedur;</li> <li>• implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur.</li> </ul>
	<p>5) Pokja V Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Ketua :</p> <p>Anggota :</p>	<p>Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;</p>	<p>Mengoordinasikan Pokja Area Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;</li> <li>• perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;</li> </ul>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
		<p>b) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur pada BKPP Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengadaan pada BKPP Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada BKPP Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Sub Koordinator Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan pada BKPP Kabupaten Bojonegoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;</li> <li>• <i>assesment</i> dan pengembangan kompetensi pegawai;</li> <li>• perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;</li> <li>• penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;</li> <li>• penegakan aturan kode etik dan disiplin pegawai; dan</li> <li>• pembangunan sistem informasi kepegawaian.</li> </ul>
	6) Pokja VI Penguatan Akuntabilitas Ketua :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Mengoordinasikan Pokja Area Penguatan Akuntabilitas

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
	Anggota :	<p>a) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Perencana Muda/ Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitasi implementasi SAKIP;</li> <li>• penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien serta pelaporan kinerja;</li> <li>• penyelarasan rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;</li> <li>• penyelarasan pohon kinerja dengan perjanjian kinerja secara berjenjang sesuai tingkatan;</li> <li>• pengoordinasian penyusunan data capaian kinerja laporan kinerja daerah, dan evaluasi kinerja Kabupaten dan SKPD;</li> <li>• penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien serta pelaporan kinerja;</li> </ul>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
		<p>d) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengoordinasian penyusunan data capaian kinerja laporan kinerja daerah, dan evaluasi kinerja Kabupaten dan SKPD;</li> </ul>
		<p>f) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koor Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fasilitasi implementasi SAKIP;</li> <li>• penyelarasan pohon kinerja dengan perjanjian kinerja secara berjenjang sesuai tingkatan;</li> <li>• pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi</li> </ul>
		<p>g) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawas Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>h) Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi</li> </ul>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
		i) Manggala Informatika Ahli Muda/ Sub Koordinator Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	
	7) Pokja VII Penguatan Sistem Pengawasan Ketua :  Anggota :	Inspektur Kabupaten Bojonegoro  a) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawas Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;	Mengoordinasikan Pokja Area Penguatan Sistem Pengawasan  • pengendalian Gratifikasi dan benturan kepentingan; • pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; • pengembangan <i>whistleblowing system</i> ; • penanganan pengaduan masyarakat terkait KKN; • peningkatan Kapabilitas APiP; • penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah; • monitoring, dan evaluasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
		<p>b) Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>d) Manggala Informatika Ahli Muda/ Sub Koordinator Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;</li> <li>• penguatan penanganan pengaduan dan komplain;</li> </ul>
	<p>8) Pokja VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ketua :</p>	<p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.</p>	<p>Mengoordinasikan Pokja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
	Anggota :	<p>a) Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Bidang Pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pengaduan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan pada DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f) Administrator Kesehatan Ahli Muda/ Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;</li> <li>• peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;</li> <li>• pengelolaan pengaduan pelayanan publik;</li> <li>• penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik; dan</li> </ul>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS
		g) Analis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro. h) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; i) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada BKPP Kabupaten Bojonegoro; dan j) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda/ Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja pada BKPP Kabupaten Bojonegoro.	
		k) Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; l) Manggala Informatika Ahli Muda/ Sub Koordinator Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.</li> </ul>

BUPATI BOJONEGORO

  
ANNA MU'AWANAH